

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Kpt 62 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, dan PKPU No.1 Tahun 2025.;

- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

- Lamp.: 1 HLM.